

PERAN EDUCATOR DINAS DP3AP2KB KABUPATEN KARO DALAM SOSIALISASI PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI SMAN 1 KABAN JAHE

Fajar Utama Ritonga¹, Randa Putra Kasea Sinaga², Floren Br Barus³
Program Studi Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Sumatera Utara
Email : fajar.utama@usu.ac.id¹, randaasad90@gmail.com², Lorenbrs8@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran penting Educator dalam menyosialisasikan upaya pencegahan perkawinan anak di SMAN 1 Kaban Jahe. Educator bekerja sama dengan sekolah dan melibatkan siswa, guru, orang tua, dan masyarakat sekitar dalam meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif dari perkawinan anak. Educator juga berperan sebagai fasilitator dalam menghubungkan sekolah dengan lembaga-lembaga terkait, seperti lembaga perlindungan anak dan lembaga kesehatan reproduksi, untuk memastikan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu ini dan upaya pencegahannya. Penelitian ini menggunakan metode service learning. Service learning merupakan suatu bentuk pendidikan yang menggabungkan antara visi misi akademik dengan upaya menumbuhkan hingga memecahkan problematika yang hadir di masyarakat secara langsung serta dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Educator telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan perkawinan anak. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karo, dalam mengembangkan program sosialisasi yang lebih efektif dalam pencegahan perkawinan anak di daerah lain. Kesimpulannya, peran Educator dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karo sangat penting dalam sosialisasi pencegahan perkawinan anak di SMAN 1 Kaban Jahe. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi jumlah perkawinan anak dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Kata kunci : Educator, Pengendalian Penduduk, Pencegahan Perkawinan Anak

ABSTRACT

This study aims to explain the important role of Educators in socializing efforts to prevent child marriage at SMAN 1 Kaban Jahe. Educators work closely with schools and involve students, teachers, parents, and the surrounding community in raising awareness about the negative impacts of child marriage. Educators also act as facilitators in connecting schools with relevant institutions, such as child protection agencies and reproductive health agencies, to ensure a deeper understanding of the issue and its prevention efforts. This research uses the service learning method. Service

learning is a form of education that combines the academic vision and mission with efforts to foster to solve problems that are present in society directly and by collecting data through observation, interviews, and analysis of related documents. The results showed that the socialization conducted by the Educator had succeeded in raising public awareness about the importance of preventing child marriage. It is hoped that the results of this study can be a reference for related parties, including the Office of Women's Empowerment and Child Protection and Population Control and Family Planning of Karo Regency, in developing more effective socialization programs in preventing child marriage in other areas. In conclusion, the role of Educators from the Office of Women's Empowerment and Child Protection and Population Control and Family Planning of Karo Regency is very important in the socialization of child marriage prevention at SMAN 1 Kaban Jahe. This effort is expected to reduce the number of child marriages and provide better opportunities for children to grow and develop optimally.

Keywords: Educator, Population Control, Child Marriage Prevention

PENDAHULUAN

Perkawinan anak yang terjadi di Indonesia merupakan salah satu penyebab terjadinya kemiskinan, kurangnya pendidikan, meningkatnya angka perceraian hingga kasus kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh organisasi Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) pada tahun 2020, proporsi perkawinan anak yang paling tinggi di Indonesia tercatat di Provinsi Jawa Barat, dengan jumlah kasus yang diperkirakan mencapai 273.300, menjadi angka absolut tertinggi (Arum Mustika & Tasylichul Adib, 2021). Adapun di Provinsi Kalimantan Barat berdasar pada data Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kalimantan Barat, mencatatkan bahwa pada tahun 2021 terjadi sebanyak 52 kasus, pada tahun 2022 terjadi sebanyak 29 kasus, dan pada tahun 2023 sampai pada bulan februari telah terjadi 4 kasus perkawinan anak.(Antara, 2023).

Berdasarkan faktor geografis tersebut banyak anak-anak yang mencoba mencari pekerjaan di Negara lain yaitu di Negara Malaysia, anak-anak tersebut masuk ke negara lain dengan jalur ilegal sehingga membuat mereka menjadi pekerja migran indonesia secara tidak resmi. Status hukum imigran yang tidak resmi ini kemudian menjadi permasalahan terkait dengan perlindungan hukum, sehingga menyebabkan sulit untuk melindungi hak-hak pekerja migran ilegal yang bekerja di Negara lain. Hal ini akhirnya membawa dampak lebih jauh, terkait dengan pekerja imigran ilegal khususnya anak-anak tersebut misalnya ditipu oleh majikan atau gajinya tidak dibayarkan, dan menjadi korban perdagangan manusia khususnya anak-anak perempuan, dengan ditawarkan kawin kontrak hingga dipaksa melakukan tindakan prostitusi. Maraknya perkawinan anak yang terjadi di Kabupaten Karo juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain diantaranya disebabkan oleh faktor ekonomi, lingkungan, dan pendidikan yang rendah sehingga menyebabkan pihak orang tua tidak memiliki pilihan lain, selain menikahkan anaknya pada usia yang masih sangat

belia (Yousriatin, 2018).

Adapun kerentanan ekonomi dari pihak keluarga merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi tingginya perkawinan anak di Kabupaten Karo. Pengaruh dari faktor ekonomi menjadi sangat kompleks, hal ini karena faktor ekonomi mempengaruhi faktor-faktor lain seperti terputusnya pendidikan anak, anak yang terpaksa bekerja sehingga membuat mereka menjadi pekerja imigran ilegal, dan dapat menyebabkan munculnya prostitusi anak (Saputro, 2022). Berbagai elemen yang memicu terjadinya pernikahan usia anak tersebut sering kali terjadi di wilayah pedesaan. Hal ini disebabkan karena di wilayah pedesaan masih kekurangan akses terhadap pemahaman mengenai hukum, kurangnya akses terhadap lapangan pekerjaan yang diakibatkan oleh pendidikan yang rendah, hingga kesalahan dalam memahami norma agama. Di beberapa pedesaan, norma agama yang salah diinterpretasikan dapat mempengaruhi persepsi tentang usia perkawinan yang tidak tepat.

Hal ini mengakibatkan adanya pembenaran budaya yang menyebabkan perkawinan anak dianggap wajar dan diterima. Hal tersebut selaras dengan permasalahan perkawinan anak di Kabupaten Karo. Berdasarkan kasus perkawinan anak yang terjadi di Kabupaten Karo, sebelum dilakukan penyuluhan hukum pada tanggal 19 Mei tahun 2023 telah terjadi 1 kasus perkawinan anak dan menurut Rahmat selaku Kepala Desa Seranggam, beberapa minggu kedepan akan ada 3 kasus perkawinan anak yang terjadi kembali. Dalam rangka mengatasi masalah perkawinan anak di wilayah pedesaan, langkah-langkah penting harus diambil. Peningkatan akses terhadap pendidikan Pencegahan perkawinan anak merupakan isu yang penting dalam upaya melindungi hak-hak anak dan memastikan mereka mendapatkan pendidikan dan masa depan yang lebih baik. Educator memiliki peran kunci dalam menyosialisasikan pentingnya pencegahan perkawinan anak kepada siswa, guru, orang tua, dan masyarakat sekitar.

Kekhawatiran masyarakat dunia mengenai praktik perkawinan anak berkaitan dengan fakta bahwa perkawinan anak melanggar hak asasi anak, membatasi pilihan dan peluang mereka, dan membuat mereka rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan. Perkawinan usia anak mengakhiri masa remaja anak perempuan, yang seharusnya menjadi masa bagi perkembangan fisik, emosional dan sosial sebelum memasuki masa dewasa. Dalam penelitian ini, akan dilakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen terkait. Data tersebut akan digunakan untuk menggambarkan peran Educator dalam sosialisasi pencegahan perkawinan anak di SMAN 1 Kaban Jahe.

Kegiatan sosialisasi mengajak anak remaja di daerah tanah Karo untuk lebih memahami bahwa pernikahan dini ini merupakan masalah serius yang dapat berdampak bagi kesejahteraan mereka. DINAS DP3AP2KB ikut berperan penting dalam menanggulangi masalah jika terjadinya pernikahan dini yang mengakibatkan merugikan salah satu pihak yang dimana terjadinya Kekerasan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran Educator

dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karo dalam mengembangkan program sosialisasi yang lebih efektif di sekolah-sekolah lain.

METODE

Metode pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan adalah metode service learning. Service learning merupakan suatu bentuk pendidikan yang menggabungkan antara visi misi akademik dengan upaya menumbuhkan hingga memecahkan problematika yang hadir di masyarakat secara langsung (Setyowati & Permata, 2018). Dalam kata lain, service learning menggabungkan relasi teori yang dipelajari dalam kegiatan akademik dan mengaplikasikannya secara langsung kepada masyarakat (Nusanti, 2014). Adapun untuk menjadikan metode service learning mencapai hasil yang efektif dalam kajian ini, maka digunakan pendekatan teknis yang berupa penyuluhan hukum.

Penyuluhan hukum adalah pendekatan yang digunakan untuk menyampaikan informasi hukum kepada masyarakat atau kelompok tertentu dengan tujuan meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum dan hak-hak mereka. Dengan mengintegrasikan metode service learning dengan pendekatan teknis penyuluhan hukum, upaya pengabdian kepada masyarakat dapat menjadi lebih holistik dan berdampak nyata.

Berdasarkan hal tersebut, metode service learning yang diintegrasikan dengan pendekatan penyuluhan hukum diharapkan dapat mengembangkan keterampilan sosial, kepemimpinan, dan penerapan pengetahuan akademisi dalam situasi nyata, sementara masyarakat mendapatkan manfaat langsung dari pemahaman yang lebih baik tentang hukum dan pemecahan masalah yang dihadapi. Dalam konteks pendidikan tinggi, metode service learning dengan pendekatan penyuluhan hukum juga dapat memperkuat hubungan antara perguruan tinggi dan masyarakat, menciptakan keterhubungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hak Anak

Hak-hak terhadap anak diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002, kemudian dilakukan perubahan kembali dengan UU No. 35 Tahun 2014. Adapun dalam UU Perlindungan anak, hak-hak terhadap anak, antara lain ialah pendidikan, pengasuhan dari orang tua maupun wali, hak perlindungan, hak untuk hidup, hak kesehatan dan masih banyak hak-hak lain. Di Indonesia permasalahan terkait hak-hak anak yang hilang sering sekali ditemukan, adapun permasalahan yang terjadi terkait dengan hak-hak anak misalnya permasalahan kekerasan terhadap anak pada lingkungan sekolah yang sering menjadi pemberitaan pada media nasional. Selain hal tersebut, kasus-kasus yang banyak terjadi yaitu kekerasan seksual terhadap anak, pornografi anak, dan kasus lainnya.

Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sepanjang tahun 2022, mendata beberapa kasus kekerasan serta kejahatan terhadap anak, kasus tersebut antara lain kasus kekerasan psikis dan fisik mencapai angka 1.138 kasus, anak korban kekerasan seksual mencapai 859 kasus, dan pornografi anak mencapai angka 345 kasus. Hal ini belum ditambah lagi terkait kasus-kasus seperti penelantaran anak, dan anak yang terjerat hukum. Anak merupakan masa depan sebuah bangsa, berdasarkan hal tersebut hak-hak anak perlu dilindungi. Perlindungan terhadap hak anak telah diatur oleh negara dengan ketentuan hukum UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak mencakup semua upaya yang dilakukan untuk memastikan dan menjaga agar anak-anak dan hak-hak mereka tetap terlindungi, memungkinkan mereka hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat dan hak asasi manusia.

DINAS DP3AP2KB ikut berperan penting dalam menanggulangi masalah jika terjadinya pernikahan dini yang mengakibatkan merugikan salah satu pihak yang dimana terjadinya Kekerasan. Hal ini juga mencakup usaha untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dan perlakuan tidak adil. Hak-hak anak yang dilindungi oleh negara sesuai dengan ketentuan perlindungan anak di Indonesia serta di dunia internasional atau konvensi hak-hak anak yang dicetuskan oleh lembaga perserikatan bangsa-bangsa, antara lain anak wajib diberikan perlindungan dari diskriminasi termasuk keyakinan yang diakibatkan dari paham keluarga, kerabat, maupun orang sekitarnya.

Semua keputusan yang melibatkan anak harus merupakan keputusan terbaik bagi anak tersebut, anak wajib mendapatkan pendidikan, anak haruslah mendapatkan perlindungan dari kejahatan seksual, anak haruslah terbebas dari kepentingan dan konflik-konflik yang diakibatkan dari politik, kerusuhan, konflik bersenjata, serta seluruh peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, anak wajib diasuh dan dibesarkan oleh orang tua kandungnya terkecuali diatur lain oleh UU, anak wajib mendapatkan kehidupan yang layak dari kedua orang tuanya, kerabat, orang sekitar, maupun pemerintah.

Selain hal tersebut, peran besar pemerintah dalam pemenuhan hak-hak anak ialah wajib bertanggung jawab dan melindungi segala hak tersebut untuk mencapai tujuannya yaitu terpenuhinya hak-hak anak. Pemenuhan hak-hak anak tersebut, dalam realitasnya mengalami berbagai kendala. Kendala yang sering dihadapi dari pihak keluarga ialah permasalahan ekonomi dan pendidikan yang rendah dari kedua orang tua, sehingga menyebabkan hak-hak anak seperti kurangnya kesejahteraan yang membawa dampak lebih jauh pada pemutusan pendidikan bagi anak, maupun anak terpaksa bekerja membantu mencari nafkah.

Pemutusan pendidikan bagi anak menciptakan sebuah pola baru kemiskinan, pola baru tersebut membuat anakanak kesulitan mencari pekerjaan yang layak, sehingga menyebabkan munculnya beberapa kasus-kasus kejahatan terhadap anak. Kurangnya kesejahteraan seringkali memunculkan dilema bagi para orang tua yang

terjebak dalam situasi sulit, sehingga mereka memilih jalur pintas dengan menikahkan anak-anak mereka yang masih belia, para orang tua berharap agar mereka bisa menggapai kehidupan yang berkecukupan.

2. Perkawinan Pada Anak

Perkawinan merupakan ikatan yang meliputi hubungan jiwa dan fisik antara seorang pria dan seorang wanita, di mana kedua pasangan menjadi suami dan istri, dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang penuh kebahagiaan dan kebersamaan hingga akhir hayat dengan berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Mahaesa. Kebutuhan ekonomi memang menjadi kebutuhan pokok yang sangat penting bagi setiap aspek rumah tangga. Kebutuhan ekonomi yang kurang akan mendorong ke hal-hal yang buruk, sehingga memicu terjadinya permasalahan antara suami dan istri (erni asneli Asbi, 2016). Permasalahan yang terjadi terkait dengan perkawinan tersebut ialah banyak perkawinan yang dilangsungkan bertentangan dengan UU Perkawinan, terkhususnya dalam umur anak yang belum mencapai 19 Tahun.

Perkawinan yang belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh UU tersebut, disebut juga dengan perkawinan anak. Perkawinan terkait anak telah diatur melalui Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 terkait dengan batas umur minimal perkawinan, meskipun telah diatur didalam UU, perkawinan anak tetap sering terjadi khususnya di lingkungan pedesaan yang akses pendidikan, kesejahteraan, maupun informasi mengenai hukum sulit didapatkan. Perkawinan anak merupakan salah satu permasalahan yang sangat esensial, hal ini karena menyangkut hak-hak anak yang hilang setelah terjadinya perkawinan.

Perkawinan terhadap anak secara otomatis menghilangkan hak-hak sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, sebagai contoh yang terjadi di Desa Seranggam. Menurut Rahmat selaku Kepala Desa Seranggam, kasus yang banyak terjadi di desanya ialah perkawinan anak yang dilangsungkan berdasarkan keyakinan keluarga dan hamil pada usia anak-anak. Perkawinan anak yang dilangsungkan berdasarkan keyakinan keluarga, dapat diartikan bahwa berlangsungnya perkawinan anak mengikuti budaya dan ketentuan warga setempat sehingga tidak menggunakan batas umur minimal 19 tahun, keluarga percaya bahwa perkawinan anak tidak menimbulkan permasalahan serius karena menurut mereka telah sesuai dengan norma dan budaya setempat.

Berdasarkan hal tersebut, pengetahuan mengenai perkawinan anak khususnya terkait dengan aturan hukumnya perlu selalu untuk diberikan kepada masyarakat desa, pemahaman yang keliru terkait perkawinan menimbulkan berbagai macam salah penafsiran yang menimbulkan kerugian bagi anak-anak. Permasalahan lain yang menyebabkan perkawinan anak di Desa Seranggam ialah hamil pada usia anak-anak, kehamilan yang terjadi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pergaulan bebas, lingkungan yang tidak sehat, kekerasan seksual, dan sebagainya.

Kasus hamil pada usia remaja beberapa kali terjadi di Indonesia, faktor-faktor yang paling mempengaruhi adalah media sosial, kurangnya pendidikan terkait dengan

kesehatan seksual, kurangnya perhatian atau kedekatan antara orang tua dan anak serta faktor hukum yaitu Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 terkait dengan pemberian dispensasi perkawinan. Dispensasi perkawinan adalah memungkinkan pengadilan agama memberikan izin istimewa bagi individu atau anak yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah dengan persyaratan tertentu.

Aturan terkait dengan pemberian dispensasi perkawinan selain memberikan dampak yang baik, seperti menjadi pasangan suami-istri yang sah meskipun belum mencapai batas usia yang ditetapkan dalam UU Perkawinan, menghindari perilaku seks bebas dikalangan remaja, serta demi menegakan norma keagamaan. Dispensasi perkawinan meskipun banyak membawa dampak yang baik, akan tetapi membawa dampak yang buruk, seperti banyaknya praktik perkawinan anak yang disahkan dan disetujui oleh Hakim Pengadilan Negeri atau Agama yang mewakili Negara.

Adapun angka tertinggi perkawinan anak di Indonesia yang meminta dispensasi perkawinan terdapat di Provinsi Jawa Timur dan di ikuti oleh daerah-daerah lain. Angka perkawinan anak yang tinggi di Indonesia menyebabkan Indonesia masuk dalam darurat pernikahan anak. Praktik perkawinan anak yang seolah disahkan dan disetujui oleh aturan mengenai dispensasi perkawinan menyebabkan disfungsi dari aturan itu sendiri, misalnya terkait dengan pangajuan dispensasi yang diajukan oleh orang tua haruslah dengan alasan yang sangat mendesak dan bukti pendukung yang cukup (Suryanti & Gde Rudy, 2021).

Adapun alasan mendesak yang dimaksud adalah dalam situasi yang memaksa dan tanpa alternatif lain yang tersedia, pernikahan harus dijalankan. Salah satu contoh alasan mendesak yang menjadi alasan orang tua meminta dispensasi perkawinan ialah kehamilan yang terjadi diluar perkawinan, hal ini menyebabkan para orang tua ingin segera menikahkan anaknya demi terhindar dari perasaan malu maupun aib yang tercipta. Berdasarkan hal tersebut, maka jelas orang tua lebih memilih jalan pintas demi nama dan kehormatannya tetap terjaga, lebih jauh Hakim selaku pihak yang memutuskan terkait dengan dispensasi perkawinan juga kehabisan pilihan selain menerima permohonan dispensasi perkawinan anak yang diajukan oleh para orang tua. Selanjutnya maksud dari bukti pendukung yang cukup ialah bukti bahwa umur anak belum mencapai batas usia perkawinan yang telah ditetapkan dalam UU.

Permasalahan terkait dengan perkawinan anak merupakan isu yang kompleks untuk dipecahkan, permasalahan ini menyebabkan terjadinya beberapa masalah lain seperti terciptanya rantai kemiskinan baru, terciptanya rantai kekerasan dalam rumah tangga, hingga pada isu ketidaksetaraan gender yang mengakibatkan salah satu pasangan didominasi oleh pasangannya. Perkawinan pada usia anak, seringkali membawa dampak yang buruk bagi anak perempuan yang rentan mendapatkan perlakuan dan diskriminasi dari masyarakat hingga keluarganya sendiri. Lebih jauh lagi, Anak yang telah melangsungkan perkawinan khususnya anak perempuan akan menghadapi berbagai permasalahan seperti pendidikannya terhenti dan terpaksa memilih mengurus keluarga, setelah terhentinya akses pendidikan akan berdampak pada permasalahan ekonomi yang mana menciptakan rantai baru masalah kemiskinan

(Eleanora & Aidy, 2022).

Selain itu, anak yang telah melangsungkan perkawinan cenderung mengalami kesulitan dalam melanjutkan pendidikan mereka, karena tanggung jawab perkawinan dan peran sebagai orang tua muda. Permasalahan lain yang ditimbulkan dari perkawinan anak ialah resiko kesehatan yang tinggi bagi anak perempuan yang mengalami kehamilan pada usia yang sangat muda. Anak perempuan yang hamil pada usia muda lebih rentan mengalami komplikasi medis dan memiliki risiko tinggi terhadap kematian maternal. Permasalahan tersebut tidak berakhir hanya pada munculnya masalah kesehatan saja, tetapi akan berdampak pada masalah lain yaitu seperti masalah kekerasan dalam rumah tangga hingga perceraian.

Adapun permasalahan perceraian di Kabupaten Karo pada tahun 2021 berdasarkan kajian (Munawara et al., 2021). Menghasilkan kesimpulan bahwa perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas I-B dikarenakan perkawinan dini yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor yuridis, sosiologis, dan psikologis. Faktor yuridis, merujuk pada elemen-elemen hukum yang mempengaruhi, mengatur, dan membentuk suatu situasi atau peristiwa khususnya yang menyebabkan perceraian pada perkawinan dini, seperti kurangnya terpenuhi nafkah istri secara lahiriah hal ini diatur dalam Pasal 37 UU Perkawinan, pasangan melakukan kekerasan yang mana diatur dalam Pasal 5 UU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Fibrianti, 2021)

Pasangan pergi atau menghilang tanpa alasan hal ini diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, dan salah satu pasangan berselingkuh berdasarkan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975. Faktor sosiologis, mengacu pada elemen-elemen yang terkait dengan interaksi sosial, struktur masyarakat, dan proses sosial secara keseluruhan. Elemen-elemen tersebut mencakup norma, nilai-nilai, peran sosial, institusi, stratifikasi sosial, dan dinamika kelompok.

Adapun faktor sosiologis yang menyebabkan banyaknya angka perceraian yang disebabkan oleh perkawinan dini ialah salah satu pasangan tidak menghormati orang tua pasangannya, membawa permasalahan keluarga kepada orang tua, membicarakan aib keluarga kepada tetangga dan rekan, serta membatasi pasangan untuk bergaul (Melati & Parwata, 2022). Faktor psikologis, merujuk kepada elemen-elemen yang terkait dengan pikiran, perasaan, dan perilaku individu. Elemen-elemen tersebut meliputi proses kognitif, emosi, motivasi, kepribadian, dan perkembangan psikologis. Faktorfaktor psikologis ini berpengaruh terhadap pemahaman, respons, dan interaksi individu dengan lingkungan sekitarnya. Ini melibatkan aspek-aspek seperti persepsi, pembelajaran, ingatan, konsep diri, dan pola pikir individu.

Adapun faktor psikologis yang menyebabkan banyaknya angka perceraian yang disebabkan oleh perkawinan dini ialah disebabkan emosi yang kurang stabil seperti halnya marah-marah kepada pasangan tanpa alasan yang jelas, sering berbohong, tidak menghargai pasangan dan sebagainya. Permasalahan yang terjadi akibat dari perkawinan di usia belia, dapat menyebabkan berbagai permasalahan diatas sehingga banyak menyebabkan banyak pasangan yang menikah di usia dini di

Kabupaten Karo yang mengajukan perceraian. Selain permasalahan perceraian, khususnya di kabanjahe permasalahan perkawinan anak ialah terjadinya kehamilan sebelum menikah sehingga pihak pengadilan serta aparatur desa terpaksa memberikan dispensasi perkawinan (Harjanti et al., 2017).

3. Peran Educator Dinas DP3AP2KB Kabupaten Karo

Berdasarkan permasalahan tersebut, dan hasil dari diskusi terkait dengan penyuluhan pencegahan perkawinan anak di SMA Negeri 1 Kabanjahe, maka tim penyuluh mengajukan beberapa rencana aksi strategis untuk mencegah perkawinan anak. Ada lima rencana aksi, antara lain ialah program perubahan perilaku hukum masyarakat dengan program desa sadar hukum, menggelar sosialisasi terkait dengan pendidikan seks dan kesehatan reproduksi, perluasan akses pendidikan yang terjangkau bagi seluruh kalangan, perbaikan manajemen dan administrasi perkawinan, dan penguatan peran keluarga (Sulaiman dkk, 2020). Masing-masing rencana aksi dari kelima program tersebut saling terikat dan harus dijalankan secara bersama-sama.

Adapun sebagai contoh dalam program perubahan perilaku hukum masyarakat diberikan pemahaman bahwa untuk menikah harus sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan yaitu minimal batas usia 19 (sembilan belas) tahun. Hal ini juga akan berdampak terhadap perlindungan hak-hak anak dalam mengakses pendidikan yang akhirnya bermuara pada naiknya taraf ekonomi (Wildana & Hasba, 2016). Program pendidikan pada rencana aksi ini juga diharapkan secara langsung menysasar pada tahap pendidikan non-formal, misalnya desa memfasilitasi program-program untuk menumbuhkan ekonomi kreatif dikabanjahe, yaitu seperti membuat anyaman dan sebagainya.

Selain program pendidikan, hal yang lebih penting adalah penguatan peran keluarga terhadap anak. Hal ini dapat menumbuhkan motivasi anak untuk giat mengejar cita-cita sehingga tidak memikirkan pernikahan terlebih dahulu, memberikan ruang yang nyaman bagi anak-anak untuk berdiskusi serta membatasi anak untuk terjerumus dalam lingkungan pergaulan yang tidak sehat.

Sementara itu Dinas DP3AP2KB memaparkan pada anak remaja bagaimana cara menghadapi tantangan untuk tidak terjebak dalam pernikahan dini yang dimana nantinya menghentikan pendidikan anak remaja , nah di samping itu juga Dinas DP3AP2KB memberikan cara agar anak remaja menjauhi pernikahan dini yaitu

1. Program Pendidikan Seksual Komprehensif

- Sosialisasikan program pendidikan seksual yang komprehensif di sekolah dan komunitas untuk meningkatkan pengetahuan anak remaja tentang kesehatan reproduksi, hak-hak seksual, dan dampak pernikahan dini.

2. Kampanye Kesadaran Masyarakat

- Gelar kampanye kesadaran masyarakat melalui media massa, seperti radio, televisi, dan media sosial, untuk menyoroti risiko dan dampak negatif pernikahan dini.

- Libatkan tokoh masyarakat, selebriti, dan pemimpin agama untuk mendukung kampanye.
3. Pemberdayaan Perempuan
 - Fokus pada pemberdayaan perempuan dengan menyelenggarakan pelatihan keterampilan, program pengembangan diri, dan akses ke sumber daya ekonomi yang dapat membantu mereka mandiri.
 4. Layanan Konseling dan Dukungan
 - Sediakan layanan konseling dan dukungan untuk anak remaja, termasuk kelompok diskusi atau sesi konseling individu yang membahas tekanan sosial dan emosional yang dapat memicu pernikahan dini.
 5. Penyuluhan Keluarga
 - Sosialisasikan melalui penyuluhan keluarga untuk mengajak orang tua dan keluarga untuk mendukung pendidikan anak remaja dan tidak memaksa mereka untuk menikah pada usia dini.

Dengan menggabungkan pendekatan-pendekatan ini, Dinas Pemberdayaan dapat memainkan peran penting dalam mencegah pernikahan dini pada anak remaja dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan mereka dan program yang diberikan ini agar dapat bermanfaat dan dapat mencegah pernikahan dini yang dimulai dari diri masing – masing remaja.

4. Peran Pekerja Sosial Dalam Pencegahan Pernikahan Anak

Dalam upaya pencegahan pernikahan anak, pekerja sosial mengambil peranan penting menggunakan praktik metode pekerjaan sosial menggunakan metode Group Work menurut Corey, dkk (2011) dijelaskan sebagai berikut:

1. Persiapan/Pra Kelompok

Hal pertama yang harus dilakukan adalah menetapkan tujuan kelompok, yaitu alasan-alasan spesifik mengapa kelompok dibentuk. Tujuan kelompok biasanya dinyatakan sebagai tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh kelompok untuk membantu anggota-anggotanya. Salah satu cara untuk dapat menetapkan tujuan kelompok adalah dengan melakukan asesmen kebutuhan (*needs assessment*). Melalui asesmen kebutuhan dapat diketahui bidang-bidang masalah yang ingin didiskusikan dalam kelompok termasuk alternatif pemecahannya.

Teknik-teknik dalam tahap persiapan atau pra kelompok yaitu:

- a. Membentuk kelompok
 - b. Merekrut anggota kelompok
 - c. Seleksi anggota kelompok
 - d. Melakukan sesi permulaan
 - e. Merumuskan tujuan kelompok
 - f. Mempersiapkan anggota kelompok agar memperoleh banyak hal dari kelompok
 - g. Mempersiapkan pemimpin kelompok
- ##### **2. Tahap Awal**

Hal pertama yang perlu dilakukan pada tahap memulai ini adalah membangun kepercayaan. Pekerja sosial kelompok juga perlu melakukan fasilitasi utk mengembangkan relasi di antara anggota-anggota kelompok. Misalnya dengan mengupayakan agar di antara anggota saling berbicara, saling mendengarkan, dan mereduksi distorsi yang diakibatkan oleh komunikasi yang kontra produktif. Tugas selanjutnya yang harus dilakukan adalah membangun struktur di dalam kelompok.

3. Tahap Transisi

Sebelum kelompok menghasilkan pekerjaan yang banyak dan bermanfaat, biasanya melewati masa transisi yang cukup sulit. Pada tahap perubahan ini, anggota-anggota kelompok memiliki tugas untuk belajar mengenal, menerima dan mengatasi kecemasan, penolakan, dan konflik.

4. Tahap Bekerja

Karakteristik tahapan pekerjaan adalah bahwa partisipan biasanya bekerja atau mengemukakan tema-tema yang ingin mereka eksplor. Para anggota lebih siap mengidentifikasi tujuan dan perhatian mereka dan mereka telah belajar untuk bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri. Pada tahap ini, para anggota telah bekerja bersama-sama untuk mengembangkan komunitas yang terpercaya, dan mereka menghargai para anggota satu sama lain. Hal ini mendorong para anggota untuk menggali diri mereka sendiri dalam tingkat yang lebih dalam.

5. Terminasi dan Evaluasi

Pengakhiran dalam pekerjaan sosial disebut juga dengan istilah terminasi. Jika proses pengakhiran atau proses terminasi berhasil, maka anggota kelompok akan lebih memungkinkan untuk mengalihkan pelajaran yang diperoleh dari kelompok pada situasi kehidupan yang lain, untuk masuk ke dalam pengalaman kelompok yang lain bila diperlukan, dan untuk mengingat kelompok dengan perasaan-perasaan yang positif. Lalu kemudian pekerja sosial berperan dalam memberikan penilaian pasca pelaksanaan group work.

KESIMPULAN

Perkawinan anak yang tinggi di Kabupaten Karo juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti faktor ekonomi, lingkungan, dan pendidikan yang rendah. Kekurangan akses terhadap pemahaman hukum, kurangnya lapangan pekerjaan, dan kesalahan dalam memahami norma agama juga dapat mempengaruhi persepsi tentang usia perkawinan yang tidak tepat. Hal ini menyebabkan adanya pembenaran budaya yang menyebabkan perkawinan anak dianggap wajar dan diterima. DINAS DP3AP2KB ikut berperan penting dalam menanggulangi masalah jika terjadinya pernikahan dini yang mengakibatkan merugikan salah satu pihak yang dimana terjadinya Kekerasan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran Educator dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karo dalam mengembangkan program sosialisasi yang lebih efektif di sekolah-sekolah lain.

SARAN

Pentingnya meningkatkan pembelajaran yang efektif dengan melibatkan tenaga pengajar serta siswa secara langsung agar tercapai tujuan melalui kerja sama yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara. (2023, May 26). Sutarmidji Sebut Kalbar Rentan Perdagangan Orang Modus Kawin Kontrak hingga Prostitusi. <https://kalbar.inews.id/berita/sutarmidji-sebut-kalbar-rentan-perdagangan-orang-modus-kawin-kontrak-hingga-prostitusi>
- Asbi, E. A. (2017). Perempuan, Laki-Laki dan Perkawinan dalam Sejarah Perkembangan Sosiologi Keluarga. *Samarinda: RV. Pustaka Horizon*.
- Syahril, M. (2022). *Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur Di Masyarakat Kabupaten Karo* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Eleanora, F. N., & Aidy, W. R. (2022). Perkawinan Anak (Bukan Kisah Romantisme Terlarang) Sebuah Analisis Pelanggaran Terhadap Hak Anak. Madza Media.
- Fibrianti. (2021). Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB). Ahlimedia Press.
- Harjanti, S., Amin, M., Ali, B., & Kasim, A. (2017). Konflik Perkawinan. *Jurnal Diskursus Islam*, 5(2), 161–183. <https://doi.org/10.24252/jdi.v5i2.7285>
- Melati, K. D. R., & Parwata, A. A. G. O. (2022). Perlindungan Hukum Atas Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Asasi Manusia. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 10(9), 1994–2002. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i09.p03>
- Pandia, B. S., & Christine, E. (2020). HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA PUTRI TENTANG PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI DI SMA NEGERI 1 SIMPANG EMPAT KABUPATEN KARO TAHUN 2020.
- Br Ginting, I. B. (2023). *Strategi Komunikasi Interpersonal Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Perilaku Menyimpang Anak Broken Home Desa Tanjung Barus Kabupaten Karo* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Nusanti, I. (2014). Strategi Service Learning Sebuah Kajian untuk Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 20(2), 251–260. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v20i2.142>
- Saputro, A. (2022, January 13). 27 Orang Terjaring Kasus Prostitusi Online Libatkan Anak di Kalbar. <https://news.detik.com/berita/d-5896649/27-orang-terjaring-kasus-prostitusi-online-libatkan-anak-di-kalbar>

Krepa: Kreativitas Pada Abdimas

ISSN : 2988-3059
CV SWA ANUGERAH

Vol 1 No 10 2023
Hal 31-40

Setyowati, E., & Permata, A. (2018). Service Learning: Mengintegrasikan Tujuan Akademik Dan Pendidikan Karakter Peserta Didik Melalui Pengabdian Kepada Masyarakat. *Bakti Budaya*, 1(2), 143–192. <https://doi.org/10.22146/bb.41076>